



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD TAUFIQ AH ; tempat tinggal : Dukuh Pandansari RT. 002/RW. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kendal tanggal 24 April 2025 dibawah register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kdl, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Demak pada tanggal 01 Februari 1973, anak dari suami istri SUKIRAN dan MARKONAH, kemudian oleh kedua orang tuanya diberi nama NGATEMAN;

2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan oleh kedua orang tua Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3572/Dis/1999 tertanggal 08 Mei 1999 atas nama NGATEMAN, lahir di Demak 01 Februari 1973;

3.....

Bahwa pada tanggal 10 Juni 1999, Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama JUMARYATI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/14/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja tertanggal 10 Juni 1999;

4.....

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca NGATEMAN akan tetapi diralat menjadi MUHAMMAD TAUFIQ AH sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Ralat nomor Kk.11.24.11/PW.01/309/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja pada tanggal 17 Mei 2006;

5.....

Bahwa atas dasar Surat Keterangan Ralat Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon meminta bantuan kepada pihak desa untuk membuat mengurus KTP dan KK dan jadilah KTP dan KK atas nama Pemohon yaitu tertulis dan terbaca MUHAMMAD TAUFIQ AH, sehingga nama tersebut dipakai hingga sekarang oleh Pemohon;

6.....

Bahwa didalam ijazah anak Pemohon yang pertama nama orang tua yang tertera dalam ijazah SD sampai dengan SMK adalah nama Pemohon yang sudah diralat yaitu MUHAMMAD TAUFIQ AH;

7.....

Bahwa pada tahun ini anak Pemohon

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl

Halaman 2 dari 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ada perbedaan nama ayah;

8.....Bahwa oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga yang menyebutkan Pemohon bernama MUHAMMAD TAUFIQ AH, lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973 dan dalam ijazah anak Pemohon juga menyebutkan nama Pemohon adalah MUHAMMAD TAUFIQ AH, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bernama NGATEMAN, lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973 maka anak Pemohon kesulitan untuk mengurus semua persyaratan yang disyaratkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja;

9.....Bahwa kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja memberikan saran agar anak Pemohon memperoleh terlebih dahulu suatu penetapan orang yang sama dari Pengadilan Negeri;

10.....Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon serta Ijazah anak Pemohon atas nama MUHAMMAD TAUFIQ AH, lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973 sebagaimana yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

11. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kendal;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl Halaman 3 dari 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Hakim yang memeriksa perkara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa **nama NGATEMAN yang lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973** sebagaimana 1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572/Dis/1999 atas nama NGATEMAN, lahir di Demak 01 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak tertanggal 08 Mei 1999, dengan **nama MUHAMMAD TAUFIQ AH**, lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973 sebagaimana yang tertera dalam KTP atas nama MUHAMMAD TAUFIQ AH dengan NIK 3324070102730002 dan KK atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD TAUFIQ AH dengan Nomor 3324070908081290, adalah **orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK 3324070102790002 atas nama Muhammad Taufiq AH tertanggal 18 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3324070908081290 atas nama Kepala Keluarga Muhammad taufiq tertanggal 15 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl

Halaman 4 dari 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 145/14/VI/1999- atas nama Ngateman dan Jumaryati tertanggal 10 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ralat Nomor: Kk.11.24.11/PW.01/3092006 dari KUA Kecamatan Boja, tanggal 17 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572/Dis/1999 atas nama Ngateman, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3, dan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini termasuk P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang sudah diberi materai cukup dan tidak ada dibantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi SUNARSIH;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak pada tanggal 01 Februari 1973, dan kelahiran Pemohon telah dicatatkan oleh kedua orang tua Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3572/Dis/1999 tertanggal 08 Mei 1999 atas nama Ngateman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Satu orang yang sama, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572/Dis/1999 atas nama NGATEMAN, lahir di Demak 01 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak, Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK 3324070102790002 atas nama Muhammad Taufiq AH dan KK atas nama Kepala Keluarga



MUHAMMAD TAUFIQ AH dengan Nomor 3324070908081290, adalah **orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;**

- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari Muhammad Taufiq AH;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah SUKIRAN dan MARKONAH;
- Bahwa NGATEMAN merupakan nama dari Pemohon;
- Bahwa foto di kutipan akta nikah bukti P-3 merupakan Pemohon dan istrinya;

II. Saksi AGUNG SASONGKO;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak pada tanggal 01 Februari 1973, dan kelahiran Pemohon telah dicatatkan oleh kedua orang tua Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3572/Dis/1999 tertanggal 08 Mei 1999 atas nama Ngateman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Satu orang yang sama, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572/Dis/1999 atas nama NGATEMAN, lahir di Demak 01 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak, Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK 3324070102790002 atas nama Muhammad Taufiq AH dan KK atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD TAUFIQ AH dengan Nomor 3324070908081290, adalah **orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;**
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari Muhammad Taufiq AH;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah SUKIRAN dan MARKONAH;
- Bahwa NGATEMAN merupakan nama dari Pemohon;



- Bahwa foto di kutipan akta nikah bukti P-3 merupakan Pemohon dan istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah sebagaimana permintaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pokok di nomor 2 dapat diketahui mengenai persamaan nama sesuai dalil permohonan adalah anjuran kantor Imigrasi Semarang karena ada perbedaan tanggal lahir di paspor dan dokumen lain lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk suatu persamaan nama dari paspor dengan dikumen lain milik Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan apakah ada yang sama dari dokumen tersebut sehingga cukup beralasan permintaan nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572/Dis/1999 atas nama Ngateman dapat diketahui dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah Ngateman lahir di Demak pada tanggal 1 Februari 1973 dengan nama orang tua yaitu SUKIRAN dan MARKONAH identitas

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl Halaman 7 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sama dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 145/14/VI/1999 vide P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui nama Pemohon tertulis nama Muhammad Taufiq AH lahir di Demak pada tanggal 1 Februari 1973 dengan nama orang tua yaitu SUKIRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui foto dalam alat bukti P-3 benar benar merupakan foto dari Pemohon dan istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dapat diketauai dalam akta nikah nama Pemohon diperbaiki menjadi tertulis Muhammad Taufiq AH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam identitas milik dari Pemohon nama Ngateman dan Muhammad Taufiq AH merupakan satu orang yang sama dengan demikian permintaan nomor 2 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan HIR dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan bahwa nama NGATEMAN yang lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973** sebagaimana 1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572/Dis/1999 atas nama NGATEMAN, lahir di Demak 01 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Demak tertanggal 08 Mei 1999, dengan **nama MUHAMMAD TAUFIQ AH**, lahir di Demak tanggal 01 Februari 1973 sebagaimana yang tertera dalam KTP atas nama MUHAMMAD TAUFIQ AH dengan NIK 3324070102730002 dan KK atas nama Kepala Keluarga

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl Halaman 8 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUFIQ AH dengan Nomor 3324070908081290, adalah
orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon
sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025** oleh
ADITYA WIDYATMOKO, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan
Negeri Kendal, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik
oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NUR INDIASTUTI** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Pemohon
secara elektronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR INDIASTUTI

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00; |

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl Halaman 9 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	: Rp0,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> ;
Jumlah	: Rp135.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Penetapan Nomor: 38/Pdt.P/2025/PN Kdl Halaman 10 dari 10 Hlm